



**P U T U S A N**

**Nomor 314/PID.B/2014/PN Gns**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	MUHAMMAD SHALEH Bin SUTRISNO
Tempat lahir	:	Metro
Umur/tgl.lahir	:	33 Tahun/ 27 Juli 1981
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Kel. Ganjar Agung Rt/Rw 04/02 Kec. Metro Barat Kodya Metro
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Pendidikan	:	SMA

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 12 Juni 2014 sampai dengan tanggal 01 Juli 2014 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Juli 2014 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2014 ;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2014 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 21 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 19 September 2014 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 20 September 2014 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2014 ;

Terdakwa di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum ;

**Pengadilan Negeri Tersebut ;**

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 21 Agustus 2014 No. 314/ Pen.Pid.B/2013/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- 2 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 21 Agustus 2014 No. 314/Pen.Pid.B/2013/PN Gns. tentang penetapan hari sidang ;

'Putusan Nomor 314/Pid.B/2014/PN Gns. hal 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 16 September 2014 No. 314/Pen.Pid.B/2013/PN Gns. tentang penunjukan Hakim pengganti sementara yang mengadili perkara ini ;
- 4 Berkas perkara atas nama terdakwa MUHAMMAD SHALEH Bin SUTRISNO beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD SHALEH Bin SUTRISNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penipuan”** dengan melanggar **Pasal 378 KUHP** ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD SHALEH Bin SUTRISNO**, berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit Mobil Merk Minibus Merk Daihatsu Xenia tahun 2010 warna merah marun Nopol BE 2036 CI Noka : MHKV1BA2J9K047804 Nosin : DE7986 ;
  - 1 (satu) buah kunci kontak ;

**Dikembalikan kepada saksi MAHFUD RAMADANI ;**

- 4 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa membayar sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 20 Agustus 2014 NO.REG.PERKARA : PDM-162/GS/08/2014 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## **DAKWAAN PERTAMA :**

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD SHALEH Bin SUTRISNO, pada tanggal 07 Mei 2014 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain Bulan Mei 2014, bertempat di rumah saksi korban MAHFUD RAMADANI Bin BEJO ANGGORO di Rt/Rw 10/05 Dsn III Kp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tempuran Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah melakukan perbuatan, ***Dengan Sengaja, secara bersama-sama, memiliki secara melawan hukum, sesuatu benda, yang seluruhnya, atau sebagian milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas terdakwa akan menyewa 1 (satu) unit mobil Xenia Warna Merah Marun Nomor Polisi BE 2036 CO (DPB) milik saksi korban MAHFUD RAMADANI Bin BEJO ANGGORO dengan maksud untuk menggadaikan sertifikat milik ibu terdakwa dalam waktu 1(satu) hari dengan janji akan dikembalikan pada tanggal 08 Mei 2014 jam 14.00Wib saksi korban menyetujuinya dengan harga sewa satu harinya sebesar Rp.250.000(dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Bahwa saksi korban menelpon terdakwa dikarenakan waktu menyewa mobil miliknya telah melebihi waktu yang telah dijanjikan oleh terdakwa dan terdakwa mengatakan akan menambah waktu penyewaan menjadi 3(tiga) hari tetapi hingga saat korban melaporkan kepada polisi sektor Trimurjo dengan Laporan Polisi : LP/138-B/VI/2014 /Lpg/ ReslamtengSektrim tanggal 11 Juni 2014 ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut kerugian saksi korban MAHFUD RAMADANI Bin BEJO ANGGORO sekitar kurang lebih Rp.115.000.000(seratus lima belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250(dua ratus lima puluh rupiah) ;

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP ;*

#### **A T A U**

#### **KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD SHALEH Bin SUTRISNO, pada tanggal 07 Mei 2014 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain Bulan Mei 2014, bertempat di rumah saksi korban MAHFUD RAMADANI Bin BEJO ANGGORO di Rt/Rw 10/05 Dsn III Kp. Tempuran Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah melakukan perbuatan, ***Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian perkataan bohong, mengerjakan orang lain, untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, untuk memberi utang maupun menghapus piutang*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas terdakwa akan menyewa 1 (satu) unit mobil Xenia Warna Merah Marun Nomor Polisi BE 2036 CO (DPB) milik saksi korban MAHFUD RAMADANI Bin BEJO ANGGORO dengan maksud untuk menggadaikan sertifikat milik ibu terdakwa dalam waktu 1(satu) hari dengan janji akan dikembalikan pada tanggal 08 Mei 2014 jam 14.00Wib saksi korban menyetujuinya dengan harga sewa satu harinya sebesar Rp.250.000(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Bahwa saksi korban menelpon terdakwa dikarenakan waktu menyewa mobil miliknya telah melebihi waktu yang telah dijanjikan oleh terdakwa dan terdakwa mengatakan akan menambah waktu penyewaan menjadi 3(tiga) hari tetapi hingga saat korban melaporkan kepada

'Putusan Nomor 314/Pid.B/2014/PN Gns. hal 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi sektor Trimurjo dengan Laporan Polisi : LP/138-B/VI/2014 /Lpg/ ReslamtengSektrim tanggal 11 Juni 2014 ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut kerugian saksi korban MAHFUD RAMADANI Bin BEJO ANGGORO sekitar kurang lebih Rp.115.000.000(seratus lima belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250(dua ratus lima puluh rupiah) ;

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP ;*

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## **Saksi I. MAHFUD RAMADANI Bin BEJO ANGGORO**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Trimurjo dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini dimana terdakwa telah melakukan meminjam atau rental mobil tidak sesuai dengan jatuh tempo peminjaman dimana korbannya adalah saksi sendiri ;
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi sudah ada kesepakatan sewa menyewa mobil / rental dengan perjanjian terdakwa membayar kepada saksi atas rental mobil sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perharinya ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2014 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah saksi di Rt/Rw 10/05 Dusun III Kampung Tempuran Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut diawali ketika terdakwa datang kerumah saksi dengan maksud untuk rental atau meminjam mobil milik saksi dimana terdakwa akan menggadaikan sertifikat atas nama Ibunya terdakwa dan akan menggunakan mobil milik saksi selama 1 (satu) hari, selanjutnya saksi menyerahkan mobil milik saksi tersebut untuk di rental oleh terdakwa dengan kesepakatan terdakwa akan membayar rental mobil sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perharinya, oleh karena terdakwa menyewa mobil milik saksi melebihi jam yang di tentukan kemudian saksi menghubungi terdakwa dengan cara menelpon terdakwa, dan terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa menambah akan menyewa mobil milik saksi selama 3 (tiga) hari, namun sampai dengan jatuh tempo terdakwa belum juga mengembalikan mobil milik saksi yang di rental oleh terdakwa bahkan mobil milik saksi tersebut telah di pinjamkan terdakwa kepada orang lain yang bernama Saudara Ridho Sahala ;
- Bahwa terdakwa belum membayar rental mobil milik saksi dimana perjanjiannya terdakwa akan membayar setelah mengembalikan mobil milik saksi ;
- Bahwa mobil milik saksi sudah kembali dimana pada saat itu saksi menemukannya di parkir mobil di Pasar Metro dan yang sedang membawanya seorang anggota Brimob selain itu plat nomor polisi serta Surat Tanda Nomor Kendaraan tersebut sudah berubah ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit mobil merk minibus merk Daihatsu Xenia tahun 2010 warna merah marun Nopol BE 2036 CI Noka : MHKV1BA2J9K047804 Nosin : DE7986 dan 1 (satu) buah kunci kontak tersebut adalah milik saksi ;
- Bahwa atas kejadian penipuan berupa mobil yang dilakukan oleh terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

**Saksi II. HARDIISKANDAR Als DEDEK Bin IMAM S.**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Trimurjo dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini dimana terdakwa telah melakukan meminjam atau rental mobil tidak sesuai dengan jatuh tempo peminjaman dimana korbannya adalah adik ipar saksi yang bernama saksi Mahfud ;
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi Mahfud sudah ada kesepakatan sewa menyewa mobil / rental dengan perjanjian terdakwa membayar kepada saksi Mahfud atas rental mobil sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perharinya ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2014 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah saksi Mahfud di Rt/Rw 10/05 Dusun III Kampung Tempuran Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut diawali ketika terdakwa datang kerumah saksi Mahfud dengan maksud untuk rental atau meminjam mobil milik saksi Mahfud dimana terdakwa akan menggadaikan sertifikat atas nama Ibunya terdakwa dan akan menggunakan mobil milik saksi Mahfud selama 1 (satu) hari, selanjutnya saksi Mahfud menyerahkan mobil milik saksi Mahfud tersebut untuk di rental oleh terdakwa dengan kesepakatan terdakwa akan membayar rental mobil sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perharinya, oleh karena terdakwa menyewa mobil milik saksi Mahfud melebihi jam yang di tentukan kemudian saksi Mahfud menghubungi terdakwa dengan cara menelpon terdakwa, dan terdakwa mengatakan kepada saksi Mahfud bahwa terdakwa menambah akan menyewa mobil milik saksi Mahfud selama 3 (tiga) hari, namun sampai dengan jatuh tempo terdakwa belum juga mengembalikan mobil milik saksi Mahfud yang di rental oleh terdakwa bahkan mobil milik saksi Mahfud tersebut telah di pinjamkan terdakwa kepada orang lain yang bernama Saudara Ridho Sahala ;
- Bahwa terdakwa belum membayar rental mobil milik saksi Mahfud dimana perjanjiannya terdakwa akan membayar setelah mengembalikan mobil milik saksi Mahfud ;
- Bahwa mobil milik saksi Mahfud sudah kembali dimana pada saat itu saksi Mahfud menemukannya di parkir mobil di Pasar Metro dan yang sedang membawanya seorang anggota Brimob selain itu plat nomor polisi serta Surat Tanda Nomor Kendaraan tersebut sudah berubah ;

'Putusan Nomor 314/Pid.B/2014/PN Gns. hal 5





- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit mobil merk **minibus** merk Daihatsu Xenia tahun 2010 warna merah marun Nopol BE 2036 CI Noka : MHKV1BA2J9K047804 Nosin : DE7986 dan 1 (satu) buah kunci kontak tersebut adalah milik saksi Mahfud ;
- Bahwa atas kejadian penipuan berupa mobil yang dilakukan oleh terdakwa, saksi Mahfud mengalami kerugian sebesar Rp 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Trimurjo dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa telah meminjam atau rental 1 (satu) unit mobil merk **minibus** merk Daihatsu Xenia tahun 2010 warna merah marun Nopol BE 2036 CI Noka : MHKV1BA2J9K047804 Nosin : DE7986 melewati waktu dan di pinjamkan kepada orang lain oleh terdakwa tanpa ijin dari pemiliknya dimana korbannya adalah saksi Mahfud ;
- Bahwa terdakwa melakukan kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2014 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah saksi Mahfud di Rt/Rw 10/05 Dusun III Kampung Tempuran Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut diawali ketika terdakwa datang kerumah saksi Mahfud dengan maksud untuk rental atau meminjam mobil milik saksi Mahfud dimana terdakwa akan menggadaikan sertifikat atas nama Ibunya terdakwa dan akan menggunakan mobil milik saksi Mahfud selama 1 (satu) hari, selanjutnya saksi Mahfud menyerahkan mobil milik saksi Mahfud tersebut untuk di rental oleh terdakwa dengan kesepakatan terdakwa akan membayar rental mobil sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perharinya, selanjutnya terdakwa pulang ke kosan terdakwa dan bertemu dengan Ridho, setelah itu terdakwa bersama dengan Ridho menuju Bandar Lampung kerumah Kakaknya Ridho, kemudian sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa bersama dengan Ridho kembali ke Metro dan sesampainya di Metro Ridho meminjam mobil tersebut dengan alasan akan menjemput pacarnya lalu mobil tersebut terdakwa serahkan kepada Ridho tanpa seijin dari saksi Mahfud, bahkan mobil tersebut belum di pulangkan oleh Ridho ;
- Bahwa oleh karena terdakwa menyewa mobil milik saksi Mahfud melebihi jam yang di tentukan kemudian saksi Mahfud menghubungi terdakwa dengan cara menelpon terdakwa, dan terdakwa mengatakan kepada saksi Mahfud bahwa terdakwa menambah akan menyewa mobil milik saksi Mahfud selama 3 (tiga) hari, namun sampai dengan jatuh tempo terdakwa belum juga mengembalikan mobil milik saksi Mahfud yang di rental oleh terdakwa karena di pinjamkan terdakwa kepada orang lain yang bernama Saudara Ridho Sahala ;



- Bahwa terdakwa kenal dengan Ridho Sahala karena mengotrak di rumah milik orang tua terdakwa ;
- Bahwa terdakwa belum membayar rental mobil milik saksi Mahfud dimana perjanjiannya terdakwa akan membayar setelah mengembalikan mobil milik saksi Mahfud ;
- Bahwa mobil milik saksi Mahfud sudah kembali dimana pada saat itu saksi Mahfud menemukannya di parkir mobil di Pasar Metro dan yang sedang membawanya seorang anggota Brimob selain itu plat nomor polisi serta Surat Tanda Nomor Kendaraan tersebut sudah berubah ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit mobil merk minibus merk Daihatsu Xenia tahun 2010 warna merah marun Nopol BE 2036 CI Noka : MHKV1BA2J9K047804 Nosin : DE7986 dan 1 (satu) buah kunci kontak tersebut adalah milik saksi Mahfud ;
- Bahwa atas kejadian ini terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit mobil merk minibus merk Daihatsu Xenia tahun 2010 warna merah marun Nopol BE 2036 CI Noka : MHKV1BA2J9K047804 Nosin : DE7986 ;
- 1 (satu) buah kunci kontak tersebut adalah milik saksi Mahfud ;

dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan terdakwa serta yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar para saksi dan terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Trimurjo dan keterangan para saksi dan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut para saksi dan terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang para saksi dan terdakwa bantah ;
- Bahwa benar terdakwa telah meminjam atau rental 1 (satu) unit mobil merk minibus merk Daihatsu Xenia tahun 2010 warna merah marun Nopol BE 2036 CI Noka : MHKV1BA2J9K047804 Nosin : DE7986 melewati waktu dan di pinjamkan kepada orang lain oleh terdakwa tanpa ijin dari pemiliknya dimana korbannya adalah saksi Mahfud ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2014 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah saksi Mahfud di Rt/Rw 10/05 Dusun III Kampung Tempuran Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut diawali ketika terdakwa datang kerumah saksi Mahfud dengan maksud untuk rental atau meminjam mobil milik saksi Mahfud dimana terdakwa akan menggadaikan sertifikat atas nama Ibunya terdakwa dan akan menggunakan mobil milik saksi Mahfud selama 1 (satu) hari, selanjutnya saksi Mahfud menyerahkan

'Putusan Nomor 314/Pid.B/2014/PN Gns. hal 7



mobil milik saksi Mahfud tersebut untuk di rental oleh terdakwa dengan kesepakatan terdakwa akan membayar rental mobil sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perharinya, selanjutnya terdakwa pulang ke kosan terdakwa dan bertemu dengan Ridho, setelah itu terdakwa bersama dengan Ridho menuju Bandar Lampung kerumah Kakaknya Ridho, kemudian sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa bersama dengan Ridho kembali ke Metro dan sesampainya di Metro Ridho meminjam mobil tersebut dengan alasan akan menjemput pacarnya lalu mobil tersebut terdakwa serahkan kepada Ridho tanpa seijin dari saksi Mahfud, bahkan mobil tersebut belum di pulangkan oleh Ridho Sahala ;

- Bahwa benar oleh karena terdakwa menyewa mobil milik saksi Mahfud melebihi jam yang di tentukan kemudian saksi Mahfud menghubungi terdakwa dengan cara menelpon terdakwa, dan terdakwa mengatakan kepada saksi Mahfud bahwa terdakwa menambah akan menyewa mobil milik saksi Mahfud selama 3 (tiga) hari, namun sampai dengan jatuh tempo terdakwa belum juga mengembalikan mobil milik saksi Mahfud yang di rental oleh terdakwa karena di pinjamkan terdakwa kepada orang lain yang bernama Saudara Ridho Sahala ;
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan Ridho Sahala karena mengotrak di rumah milik orang tua terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa belum membayar rental mobil milik saksi Mahfud dimana perjanjiannya terdakwa akan membayar setelah mengembalikan mobil milik saksi Mahfud ;
- Bahwa benar mobil milik saksi Mahfud sudah kembali dimana pada saat itu saksi Mahfud menemukannya di parkir mobil di Pasar Metro dan yang sedang membawanya seorang anggota Brimob selain itu plat nomor polisi serta Surat Tanda Nomor Kendaraan tersebut sudah berubah ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit mobil merk minibus merk Daihatsu Xenia tahun 2010 warna merah marun Nopol BE 2036 CI Noka : MHKV1BA2J9K047804 Nosin : DE7986 dan 1 (satu) buah kunci kontak tersebut adalah milik saksi Mahfud ;
- Bahwa benar atas kejadian penipuan berupa mobil yang dilakukan oleh terdakwa, saksi Mahfud mengalami kerugian sebesar Rp 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta jurisdis tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara Alternatif yaitu :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertama** : melanggar Pasal 372 KUHP ;  
**Atau**  
**Kedua** : melanggar Pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan memperimbangkan dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan perbuatan terdakwa yaitu dakwaan Kedua Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barang Siapa ;
- 2 Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain, Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau pun Dengan Rangkaian Perkataan Bohong, Menggerakkan Orang Lain, Untuk Menyerahkan Sesuatu Barang Kepadanya, Untuk Memberi Utang Maupun Menghapus Piutang ;

## Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barang Siapa adalah setiap subjek atau pelaku kejahatan baik berupa orang maupun korporasi yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan padanya tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Dalam perkara ini “Barang Siapa” tersebut adalah orang yang selama ini diajukan sebagai terdakwa bernama MUHAMMAD SHALEH Bin SUTRISNO adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan padanya tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan terdakwa dapat menjawab secara runtut setiap pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan padanya tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan MUHAMMAD SHALEH Bin SUTRISNO yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain, Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau pun Dengan Rangkaian Perkataan Bohong, Menggerakkan Orang Lain, Untuk Menyerahkan Sesuatu Barang Kepadanya, Untuk Memberi Utang Maupun Menghapus Piutang” ;

Putusan Nomor 314/Pid.B/2014/PN Gns. hal 9

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan sesuai dengan keterangan para saksi-saksi dibawah sumpah yang antara satu dengan lainnya saling berkaitan yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa maka telah diperoleh fakta hukum, dimana terdakwa melakukan meminjam atau rental 1 (satu) unit mobil merk minibus merk Daihatsu Xenia tahun 2010 warna merah marun Nopol BE 2036 CI Noka : MHKV1BA2J9K047804 Nosin : DE7986 melewati waktu dan di pinjamkan kepada orang lain oleh terdakwa tanpa ijin dari pemiliknya dimana korbannya adalah saksi Mahfud dan terdakwa melakukannya pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2014 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah saksi Mahfud di Rt/Rw 10/05 Dusun III Kampung Tempuran Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, milik saksi Mahfud tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Mahfud selaku pemilik mobil tersebut ;

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut diawali ketika terdakwa datang kerumah saksi Mahfud dengan maksud untuk rental atau meminjam mobil milik saksi Mahfud dimana terdakwa akan menggadaikan sertifikat atas nama Ibunya terdakwa dan akan menggunakan mobil milik saksi Mahfud selama 1 (satu) hari, selanjutnya saksi Mahfud menyerahkan mobil milik saksi Mahfud tersebut untuk di rental oleh terdakwa dengan kesepakatan terdakwa akan membayar rental mobil sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perharinya, selanjutnya terdakwa pulang ke kosan terdakwa dan bertemu dengan Ridho, setelah itu terdakwa bersama dengan Ridho menuju Bandar Lampung kerumah Kakaknya Ridho, kemudian sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa bersama dengan Ridho kembali ke Metro dan sesampainya di Metro Ridho meminjam mobil tersebut dengan alasan akan menjemput pacarnya lalu mobil tersebut terdakwa serahkan kepada Ridho tanpa seijin dari saksi Mahfud, bahkan mobil tersebut belum di pulangkan oleh Ridho Sahala ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa menyewa mobil milik saksi Mahfud melebihi jam yang di tentukan kemudian saksi Mahfud menghubungi terdakwa dengan cara menelpon terdakwa, dan terdakwa mengatakan kepada saksi Mahfud bahwa terdakwa menambah akan menyewa mobil milik saksi Mahfud selama 3 (tiga) hari, namun sampai dengan jatuh tempo terdakwa belum juga mengembalikan mobil milik saksi Mahfud yang di rental oleh terdakwa karena di pinjamkan terdakwa kepada orang lain yang bernama Saudara Ridho Sahala ;

Menimbang, bahwa terdakwa kenal dengan Ridho Sahala karena mengotrak di rumah milik orang tua terdakwa. Bahwa terdakwa belum membayar rental mobil milik saksi Mahfud dimana perjanjiannya terdakwa akan membayar setelah mengembalikan mobil milik saksi Mahfud ;

Menimbang, bahwa mobil milik saksi Mahfud sudah kembali dimana pada saat itu saksi Mahfud menemukannya di parkir mobil di Pasar Metro dan yang sedang membawanya seorang anggota Brimob selain itu plat nomor polisi serta Surat Tanda Nomor Kendaraan tersebut sudah berubah ;

Menimbang, bahwa atas kejadian penipuan berupa mobil yang dilakukan oleh terdakwa, saksi Mahfud mengalami kerugian sebesar Rp 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis berkesimpulan bahwa unsur Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain, Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Ataupun Dengan Rangkaian Perkataan Bohong, Menggerakan Orang Lain, Untuk Menyerahkan Sesuatu Barang Kepadanya, Untuk Memberi Utang Maupun Menghapus Piutang dimana terdakwa menggelapkan buah kelapa sawit, oleh karena itu unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat telah terpenuhilah seluruh unsur-unsur dari dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum tersebut, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 378 KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

#### Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain terutama saksi Mahfud Ramadani ;

#### Hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui segala perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka diperintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit mobil merk minibus merk Daihatsu Xenia tahun 2010 warna merah marun Nopol BE 2036 CI Noka : MHKV1BA2J9K047804804 Nosin : DE7986 dan 1 (satu) buah kunci kontak dan karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut yaitu milik dari saksi Mahfud Ramadani maka terhadap status barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Mahfud Ramadani ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

'Putusan Nomor 314/Pid.B/2014/PN Gns. hal 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat, Pasal 378 KUHP, Undang-undang No.8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I**

- 1 Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SHALEH Bin SUTRISNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENIPUAN**” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan ;
- 3 Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian 1 (satu) unit mobil merk minibus merk Daihatsu Xenia tahun 2010 warna merah marun Nopol BE 2036 CI Nosin : DE79086 Noka : MHKV1BA2J9K047804804 ;
  - 1 (satu) buah kunci kontak ;Dikembalikan kepada saksi korban MAHFUD RAMADANI ;
- 6 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **SELASA** tanggal **14 Oktober 2014** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih oleh kami : **EVA SUSIANA, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **ANDITA YUNI SANTOSO, S.H., M.Kn.** dan **DWI AVIANDARI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **21 Oktober 2014** oleh **EVA SUSIANA, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **ANDITA YUNI SANTOSO, S.H., M.Kn.** dan **DWI AVIANDARI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh **AMIR HAMZAH, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **ARIEF GUNADI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta dihadapan terdakwa tersebut;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**1. ANDITA YUNI SANTOSO, S.H., M.Kn.**

**EVA SUSIANA, S.H., M.H.**

**2. DWI AVIANDARI, S.H.**



**PANITERA PENGANTI,**

**AMIR HAMZAH, S.H., M.H.**